



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL DESA TALIBENG

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Sesuai amanat permendagri 81 Tahun 2015 guna mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komperensif dan intergral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, diatas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Talibeng tentang Pembentukan Tim Penyusun Profil Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Talibeng Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Profil Desa Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tugas pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Profil Desa yaitu melaksanakan pengumpulan data, pengelolaan dan publikasi data profil desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal 10 Januari 2024

Perbekel Talibeng



Ketut Mudiasa

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TANGGAL 10 JANUARI 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 PROFIL DESA TALIBENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PROFIL DESA TALIBENG
 TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Honor Per-/ Bulan (Rp.)
1	2	3	5
1.	I Kadek Agus Hendrawan A.P.	Ketua	135.000,00
2.	I Putu Sumardika	Sekretaris	125.000,00
3.	I Ketut Kompyang	Tim Pengumpul Data	115.000,00
4.	I Ketut Sudarta	Tim Pengumpul Data	115.000,00
5.	I Putu Susila Arta	Tim Pengumpul Data	115.000,00
6.	I Nengah Nurta	Tim Pengumpul Data	115.000,00
7.	I Gusti Ngurah Alit Jeladi P.	Tim Pengelola Data	115.000,00
8.	I Ketut Mardika	Tim Pengelola Data	115.000,00
9.	I Komang Sumardika	Tim Publikasi	115.000,00
10.	Ida Bagus Anom Jayengrana	Tim Publikasi	115.000,00

Perbekel Talibeng

 Ketut Mudiasa